



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Padang sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagai pelaksana;
 - b. bahwa dengan adanya Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, diperlukan pedoman penugasan pengelola badan layanan Umum Daerah Puskesmas sebagai peraturan pelaksana tugas pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
8. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

11. Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah tim pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Kepala, Koordinator Keuangan dan Koordinator Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Kepala adalah pimpinan BLUD Puskesmas.
14. Koordinator Keuangan adalah pejabat keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan dan evaluasi yang bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.
15. Koordinator Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.
16. Bendahara adalah Pejabat yang mengelola pelaksanaan pengurusan penerimaan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan di Puskesmas Kota Padang.
17. Bagian Umum adalah Pejabat yang melaksanakan pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
18. Perencanaan dan Evaluasi adalah Pejabat yang melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
19. Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan, Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat dan kepala Puskesmas adalah pejabat teknis Puskesmas Kota Padang.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
24. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.

25. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Padang adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah Padang.
26. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
27. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Padang ini adalah sebagai pedoman penugasan pengelola BLUD Puskesmas

BAB III PENUGASAN PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas berkedudukan dibawah Dinas;
- (2) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala BLUD
 - b. Koordinator Keuangan
 - c. Koordinator Teknis
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas Kota Padang disebut Kepala.

- (4) Pejabat keuangan disebut Koordinator keuangan yang membawahi: Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi;
- (5) Pejabat teknis disebut Koordinator Teknis, yang membawahi Bagian Upaya Kesehatan Perorangan, Bagian Upaya Kesehatan Masyarakat.

BAB IV

TUGAS PEJABAT PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Renstra Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas;
- b. menyusun RBA tahunan BLUD Puskesmas;
- c. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala BLUD Puskesmas;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
- e. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas;
- f. mewakili Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan;
- g. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan;
- h. menetapkan pengelola lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pengelola yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian dua

Koordinator Keuangan

Pasal 6

Koordinator Keuangan mempunyai tugas:

- a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas;
- b. mengelola SDM BLUD Puskesmas;
- c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
- d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas;
- e. merencanakan dan mengevaluasi BLUD Puskesmas; dan
- f. menyediakan data.

Pasal 7

Bendahara mempunyai tugas:

- a. menerima dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas;
- b. menyimpan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas;
- c. membayarkan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas;
- d. menyetorkan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas Kota Padang ke rekening BLUD Puskesmas;
- e. menatausahakan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas; dan
- f. mempertanggung jawabkan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan dan pendapatan BLUD yang sah di Puskesmas.

Pasal 8

Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum, kepegawaian dan aset BLUD Puskesmas;
- b. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian BLUD Puskesmas;
- c. menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumah tanggaaan, dokumentasi, kearsipan dan kehumasan BLUD Puskesmas;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan peralatan perkantoran BLUD Puskesmas;
- e. membuat rencana kebutuhan Pegawai, persyaratan pengangkatan dan sistem kontrak pegawai BLUD Puskesmas;
- f. melayani keperluan dan kebutuhan ruang kerja, sarana dan prasarana kantor BLUD Puskesmas;
- g. mengkoordinir dan melaporkan kehadiran pegawai;
- h. memfasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM Puskesmas BLUD; dan
- i. melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset dan perlengkapan dinas.

Pasal 9

Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. membuat rencana jangka pendek;
- b. menengah dan jangka panjang program BLUD Puskesmas;
- c. menghimpun dan memfasilitasi penyusunan rencana dan evaluasi program BLUD Puskesmas;
- d. menghimpun, menganalisa dan menyusun laporan evaluasi program BLUD Puskesmas;
- e. rekapitulasi laporan pencapaian program BLUD Puskesmas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program BLUD Puskesmas;
- g. merencanakan kebutuhan peralatan kesehatan; dan
- h. perencanaan sarana kesehatan lainnya.

Bagian Tiga Koordinator Teknis

Pasal 10

Koordinator Teknis mempunyai tugas mengkoordinir Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, memantau dan mengevaluasi pencapaian SPM masing-masing Puskesmas

Pasal 11

Bagian UKP mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan perorangan;
- b. mengkoordinasikan pelayanan, pemeriksaan tindakan medis, terapi, konsultasi, dan visum oleh dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan UKP kepada Kepala BLUD Puskesmas;

Pasal 12

Bagian UKM mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya;
- b. mengkoordinasikan pelayanan Kesehatan ibu, bayi, balita dan anak sekolah, Kesehatan Keluarga, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

- Kesehatan Lingkungan, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan UKM kepada Kepala BLUD Puskesmas;

BAB V

PERSYARATAN SEBAGAI PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

Bagian Satu

Persyaratan Kepala

Pasal 13

Persyaratan Kepala :

- a. seorang Dokter/Dokter Gigi;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD;
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Bagian Dua

Persyaratan Koordinator Keuangan

Pasal 14

Persyaratan Koordinator Keuangan :

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal Golongan Ruang III/b; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Tiga
Persyaratan Koordinator Teknis

Pasal 15

Persyaratan sebagai Koordinator teknis sebagai berikut :

- a. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 16

- (1) Masa jabatan kepala BLUD 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan, pemberhentian dan perpanjangan Koordinator keuangan dan Koordinator teknis sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian;

BAB VII
PENILAIAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA
BLUD PUSKESMAS

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Pengelola BLUD Puskesmas dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR